



PUTUSAN
Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXX, alamat sesuai KTP di Kampung Marsram, Supiori Timur, Kabupaten Supiori, namun saat ini berdomisili di Kampung Adainasnoson, Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

XXX, Dahulu beralamat di Kampung Adainasnoson, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, tetapi sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 27 Oktober 2023 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan, di Gedung Gereja Jemaat "EBENHAIZER" Ridge Biak – Klasik Biak Selatan – Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, pada tanggal 15 Maret 2008 dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/027/U/III/2008.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. XXX, lahir di Biak, pada tanggal 19 Maret 2009
 - b. XXX, lahir di Biak, pada tanggal 18 Agustus 2015
3. Menyatakan Hak Asuh Anak-anak jatuh di tangan Penggugat.

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 8 (delapan) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah,
5. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak-anak selama 8 (delapan) tahun berturut-turut,
6. Bahwa Tergugat nyata-nyata tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang suami,
7. Bahwa Penggugat tidak ada harapan akan hidup rukun bersama dalam rumah tangga lagi karena sudah sangat lama menghidupi anak – anak seorang diri tanpa bantuan Tergugat.

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat XXX, dan Tergugat XXX, yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 2008 di Gereja EBENHAIZER Ridge di Biak, sesuai Akta Perkawinan Nomor 474.2/027/U/III/2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mengirimkan salinan sah putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
4. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara ini untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena gugatan ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Oktober 2023, tanggal 7 November 2023 dan tanggal 7 Desember 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan serta tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan dan Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBG;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, terhadap surat gugatan tersebut isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUHPerdara, maka siapa yang mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikannya, oleh karenanya terhadap Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Supiori, Provinsi Papua atas nama XXX NIK : 9106125711770003. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/027/U/III/2008 atas nama XXX dengan XXX. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9106 CLU 1205200901380 atas nama XXX. (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9106-LT-29102015-0041 atas nama XXX. (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Biak Numfor No. 9106121706080008 atas nama XXX. (Bukti P.5);
6. Fotokopi Permohonan Izin Cerai No. 472.2/70/DTKKA atas nama XXX. (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili No. 474.2/121 Kampung Adainasnoson, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor atas nama XXX. (Bukti P.7);

Menimbang, bahwa semua fotokopi bukti surat telah diperiksa dan sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Undang-Undang

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi XXX, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Penggugat dan tahu hadir sebagai Saksi pada persidangan ini terkait gugatan cerai yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah di Kota Biak secara tata cara agama Kristen dan juga telah dicatatkan secara negara pada tahun 2008 namun saat itu Saksi tidak hadir dan dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yakni XXX yang lahir pada tahun 2009 dan XXX yang lahir pada tahun 2015;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena pilihan dan keinginan sendiri bukan karena ada yang menjodohkan dan setahu Saksi awalnya Penggugat bertemu dengan Tergugat ketika Penggugat kuliah di Kota Jayapura;
 - Bahwa setahu Saksi, ketika menikah, Tergugat sudah bekerja di perusahaan maskapai pesawat di Kota Jayapura, sementara Tergugat bekerja sebagai PNS di Kab. Supiori sehingga sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berbeda kota namun Penggugat dan Tergugat sering saling berkunjung yakni Penggugat dan anaknya mendatangi Tergugat di Kota Jayapura, begitu juga Tergugat berkunjung ke Kota Biak mendatangi Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa kemudian terakhir kali Tergugat datang ke Kota Biak yakni setelah ulang tahun anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX ke satu tahun, setelah itu setahu Saksi Tergugat tidak pernah datang lagi ke Kota Biak meski Penggugat beberapa kali pernah ke Kota Jayapura guna mencari keberadaan Tergugat;
 - Bahwa di kedatangan Tergugat yang terakhir kali ke Kota Biak ketika menghadiri acara ulang tahun anak XXX yang ke satu tahun tersebut, Saksi tidak melihat maupun mendengar ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun setelah itu Tergugat pulang ke Kota Jayapura dan tidak lama kemudian Tergugat menjadi susah dihubungi hingga putus kontak dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah bertahun-tahun ini Tergugat pergi begitu saja tanpa memberikan penjelasan terkait hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tidak bertanggung jawab atas nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat merasa berjuang sendiri membesarkan kedua anaknya maka sudah tidak ingin melanjutkan perkawinannya tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengunjungi Tergugat di Kota Jayapura dan tidak mengetahui tempat tinggal serta keluarga Tergugat sehingga tidak pernah mencoba mencari tahu keberadaan Tergugat saat ini;
 - Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak memiliki Wanita Idaman Lain, akan tetapi Saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan Tergugat hingga meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya begitu saja tanpa penjelasan;
 - Bahwa selama Penggugat bekerja di Kab. Supiori, maka Saksi dan istri Saksi yang membantu menjaga anak-anak Penggugat;
 - Bahwa Saksi cukup prihatin melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi semua dikembalikan kepada Penggugat apabila perceraian adalah jalan yang terbaik;
2. Saksi XXX, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan adik kandung Penggugat dan tahu hadir sebagai Saksi pada persidangan ini terkait gugatan cerai yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah di Gereja Eben Kaezer Ridge Biak pada tahun 2008 dan juga sudah dicatatkan secara negara akan tetapi saat itu Saksi tidak ikut hadir acara di Gereja namun Saksi hadir pada saat acara resepsi di Hotel Arumbai Biak;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yakni XXXX yang lahir pada tahun 2009 dan XXX yang lahir pada tahun 2015;
 - Bahwa Saksi hanya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali saja waktu anak pertama Penggugat masih kecil namun pertengkaran biasa yang terjadi dalam rumah tangga, selanjutnya setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun Saksi mengetahui kedatangan Tergugat terakhir ke Kota Biak saat ulang tahun pertama anak kedua Penggugat yang bernama Apri, setelah itu Tergugat

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bik



tidak pernah datang lagi mengunjungi Penggugat dan anak-anak sampai dengan sekarang;

- Bahwa setahu Saksi, Tergugat dahulu bekerja di Perusahaan Trigana Air tetapi sekarang Saksi tidak mengetahui pekerjaan dan keberadaan Tergugat lagi;
- Bahwa Saksi juga sudah terputus kontak dengan Tergugat dan keluarga Tergugat oleh karena nomor Tergugat dan keluarganya tidak bisa dihubungi serta Saksi tidak dapat menemukan akun/profil Tergugat maupun keluarga Tergugat melalui media sosial;
- Bahwa sejak Tergugat terakhir datang mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya sampai dengan sekarang terhitung sudah 8 (delapan) tahun Penggugat dan Tergugat putus hubungan;
- Bahwa setahu Saksi, alasan Penggugat baru menggugat cerai Tergugat setelah 8 (delapan) tahun ditinggalkan karena Penggugat masih berharap Tergugat untuk kembali membangun rumah tangga mereka, namun demikian karena Penggugat sudah tidak bisa menghubungi Tergugat lagi dan karena Tergugat memang menghilang begitu saja dan tidak pernah kembali ke Biak untuk menemui Penggugat dan anak-anak serta memberikan nafkah untuk mereka dan semuanya dikerjakan oleh Penggugat sendiri tanpa bantuan dari Tergugat, atas pertimbangan itu sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan apa yang membuat Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat tanpa kejelasan oleh karena selama ini berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi, tidak ada masalah apa-apa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi hanya pernah bertemu dengan keluarga Tergugat 1 (satu) kali saja ketika acara resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut di tahun 2008;
- Bahwa setahu Saksi, selama ini yang mencari nafkah serta mengasuh dan membesarkan anak-anak hanya Penggugat seorang dan dibantu oleh keluarga Penggugat akan tetapi keluarga Tergugat juga tidak pernah mencari tahu keadaan Penggugat maupun anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir dan dinyatakan melepaskan haknya, maka dilanjutkan dengan kesimpulan dari Penggugat yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bik



membenarkan isi keterangan Saksi-Saksi ditambah dengan alasan Penggugat tetap ingin bercerai adalah karena Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat lagi oleh karena Tergugat telah pergi begitu saja meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat tanpa berpamitan dan tidak bertanggung jawab, sehingga Penggugat yang merasa penantian dan harapan yang selama 8 (delapan) tahun ini sia-sia maka sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dan mohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya dikabulkan dan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian serta memohon agar Majelis Hakim memberikan pengasuhan terhadap dua orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diperiksa dengan verstek, bukan berarti gugatan Penggugat tersebut dikabulkan begitu saja, berdasarkan Pasal 283 RBG Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi atas nama XXX dan XXX;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut apakah dalil yang menjadi posita dalam gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan alasan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terlebih dahulu akan diperiksa apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, telah didapati fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sah sesuai tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 15 Maret 2008 dan telah pula dicatatkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kab. Biak Numfor pada tanggal 15 Maret 2008;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut, sesuai dengan bukti surat bertanda P-3 diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama XXX, lahir di Biak tanggal 19 Maret 2009 dan XXX lahir di Biak pada tanggal 18 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa tata cara dan alasan-alasan perceraian diatur secara limitatif dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dimana Perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Antar suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000 menyatakan, *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;"*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran XXX, diketahui pada tahun 2016 Tergugat terakhir kali datang ke Kota Biak untuk menengok Penggugat dan anak-anaknya adalah ketika ulang tahun pertama anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, setelah itu Tergugat kembali pulang ke Kota Jayapura untuk bekerja dan masih berkomunikasi jarak jauh dengan Penggugat namun tidak lama kemudian kontak Tergugat terputus hingga Penggugat sudah berupaya datang ke Kota Jayapura untuk mencari tahu keberadaan dan keadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat namun tidak juga menemukan hasil sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Biak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat memang berpisah tinggal karena Penggugat merupakan PNS di Kab. Supiori sementara Tergugat merupakan Pegawai pada Perusahaan Trigana Air di Kota Jayapura akan tetapi meskipun tinggal berbeda kota, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bermasa depan di Kota Biak dengan membangun rumah dan membesarkan anak-anak di Kota Biak dengan tetap akan saling mengunjungi satu sama lain sesuai dengan kondisi pekerjaan masing-masing;

Menimbang bahwa dari kunjungan ataupun pertemuan Tergugat dan Penggugat terakhir di Kota Biak pada tahun 2016 tersebut, Tergugat sama sekali tidak memberikan penjelasan maupun ucapan pamit kepada Penggugat dan tiba-tiba menghilang begitu saja serta tidak lagi menjalankan tanggung jawab Tergugat sebagai kepala rumah tangga, sehingga Penggugat akhirnya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa penjelasan dan alasan yang sah selama hampir 8 (delapan) tahun sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Biak, serta tidak lagi memperhatikan dan bertanggung jawab secara nafkah lahir maupun batin



terhadap Penggugat dan anak-anaknya, sehingga Majelis Hakim melihat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dalam satu keluarga yang utuh, maka dengan demikian alasan tersebut telah memenuhi persyaratan perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf "b" Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 huruf "b" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap petitum-petitim dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena pemenuhan terhadap petitum ini bergantung pada petitum-petitim lainnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian setelah petitum-petitim lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 gugatan Penggugat berupa 'menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 2008 di Gereja EBENHAIZER Ridge di Biak sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/027/U/III/2008 tertanggal 15 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya', sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pengadilan hanya akan memutuskan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan yang dimaksud dalam undang-undang dan tidak ada harapan untuk hidup berdamai lagi, serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000 menyatakan, "*Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;*", maka seperti telah dipertimbangkan di atas oleh karena Tergugat telah terbukti meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini terhitung sudah 8 (delapan) tahun, dengan demikian memenuhi alasan untuk terjadinya perceraian, maka petitum ke-2 Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-3 Penggugat berupa 'Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mengirimkan salinan sah putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor', adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menentukan bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan, sehingga petitum ke-3 Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-4 Penggugat berupa 'Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara ini untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap', sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum ke-4 Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan pada agenda pembacaan gugatan dan pada agenda kesimpulan Penggugat terus memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat ada pada penguasaan Penggugat, maka berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 yang menunjukkan bahwa anak XXX, lahir di Biak pada tanggal 19 Maret 2009 (saat ini berusia 15 tahun) dan anak XXX, lahir di Biak pada tanggal 18 Agustus 2015 (saat ini berusia 8 tahun), berdasarkan keterangan saksi-saksi selama ini anak-anak tersebut dinafkahi, dirawat dan dibesarkan sendiri oleh Penggugat oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini, sehingga demi kebaikan anak-anak, pengasuhan atas anak-anak Penggugat dan Tergugat atas nama XXX dan XXX tersebut diberikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun hak asuh terhadap kedua anak tersebut di atas diberikan kepada Penggugat selaku Ibu Kandung yang selama ini mengurus dan merawat anak-anak tersebut, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bik



2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kelangsungan masa depan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan juga mengingat bahwa anak-anak tersebut tetap membutuhkan figur seorang ayah dan seorang ibu untuk diteladani dalam pembentukan karakternya, dan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Penggugat dan Tergugat tetap bertanggung jawab secara bersama-sama untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan cakap menurut hukum;

Menimbang, oleh karena petitum ke-2 sampai dengan petitum ke-4 Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka petitum ke-5 Penggugat yang memohon 'menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini', berdasarkan Pasal 192 ayat (1) *Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura* (RBg), petitum ke-5 Penggugat tersebut beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke-2 sampai dengan petitum ke-5 Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 Penggugat yang memohon 'Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya', dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat, dan Tergugat, yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 2008 di Gereja EBENHAIZER Ridge

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Biak, sesuai Akta Perkawinan Nomor 474.2/027/U/III/2008, putus karena **perceraian** dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara ini untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan bahwa Anak yang lahir dari perkawinan Pengugat dan Tergugat yang bernama XXX, lahir di Biak pada tanggal 19 Maret 2009 dan anak XXX, lahir di Biak pada tanggal 18 Agustus 2015 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh kami, Nurita Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Kemala Nababan, S.H., dan Enni Riestiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bik tanggal 27 Oktober 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

TTD

R. Kemala Nababan, S.H.

TTD

Enni Riestiana, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Nurita Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Pardjianto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp870.000,00;
4. PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;

Jumlah : Rp990.000,00;

(sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)